



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR:19/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN TANA RIGHU  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANA RIGHU KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tana Righu Kabupatena Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KEDUA . . .**

- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak April 2020 sampai dengan November 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 23 Maret 2020


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

ttd

**SOPHIA MARLINDA DJAMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**YOHANES S. P. KILOK**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR:19/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

TANA RIGHU KABUPATEN SUMBA BARAT

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI

KECAMATAN TANA RIGHU

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA / KELURAHAN BONDO TERA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ONAN VITRIANI BORA	P	BONDO TERA
2.	NORIMIMI DAI PRAING	P	BONDO TERA
3.	YUSUF LANGO BORA	L	BONDO TERA

B. DESA / KELURAHAN ELU LODA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KLAUDIUS PALA	L	ELU LODA
2.	LERO BANI	L	ELU LODA
3.	SABINA LALO,S.Pd	P	ELU LODA

C. DESA / KELURAHAN KALEMBU ANAKAKA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YUSTINA BANI	P	KALEMBU ANAKAKA
2.	DAUD BORA ROWA	L	KALEMBU ANAKAKA
3.	YUSUF NGONGO BORA	L	KALEMBU ANAKAKA

D. DESA / KELURAHAN KAREKA NDUKU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KATRINA SAINGO MAGHO	P	KAREKA NDUKU
2.	ROSALIA BILI	P	KAREKA NDUKU
3.	JECK KARNO HANIS RADJAH	L	KAREKA NDUKU

E. DESA / KELURAHAN KAREKA NDUKU SELATAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YASON BORA	L	KAREKA NDUKU SELATAN
2.	STEFANUS RAGA	L	KAREKA NDUKU SELATAN
3.	SARDIANA BILI	P	KAREKA NDUKU SELATAN

F. DESA / KELURAHAN KAREKA NDUKU UTARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ERONIKE BILI	P	KAREKA NDUKU UTARA
2.	DAUD DEDE UMBU PAROWA	L	KAREKA NDUKU UTARA
3.	BERNADETHA MALO	P	KAREKA NDUKU UTARA

G. DESA / KELURAHAN LINGU LANGO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DAMIANUS DAPPA TODO,S.IP	L	LINGU LANGO
2.	MARINCE LALO	P	LINGU LANGO
3.	ARIYANTO PALA, S.Pd	L	LINGU LANGO

H. DESA / KELURAHAN LOKORY

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PAULUS PANDANG	L	LOKORY
2.	KRISTOPEL LALU	L	LOKORY
3.	DARIUS UMBU DAPA	L	LOKORY

I. DESA / KELURAHAN LOLO WANO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ROSWITAELEMIATI BAIYO	P	LOLO WANO
2.	YEREMIAS BILI	L	LOLO WANO
3.	ANDERIAS NALE UMBU DASSA	L	LOLO WANO

J. DESA / KELURAHAN LOLO TANA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SOLEMAN SAINGO DELO	L	LOLO TANA
2.	ROBINSON LENDE	L	LOLO TANA
3.	OKTAVIANUS NONI	L	LOLO TANA

K. DESA / KELURAHAN MALATA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YOHANIS UMBU LONDONG	L	MALATA
2.	JENI ATE INA ANARATO	P	MALATA
3.	YEREMIAS UMBU GHOKURA	L	MALATA

L. DESA / KELURAHAN MANU KUKU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANDERIAS BORA	L	MANU KUKU
2.	FREDERIKUS BUKA	L	MANU KUKU
3.	YULIAN TAMO INA	P	MANU KUKU

M. DESA / KELURAHAN MANU MADA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DANIAL BILI	L	MANU MADA
2.	YOHANIS LUTI ROHI	L	MANU MADA
3.	PAULINA ROUTA	P	MANU MADA

N. DESA / KELURAHAN NGADU PADA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABIGAIL TAMO INA	P	NGADU PADA
2.	DESTIKARE FINCE INA	P	NGADU PADA
3.	KONGA WANDAL	P	NGADU PADA

O. DESA / KELURAHAN KONGA WANDAL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MORI UMA KALA	L	KONGA WANDAL
2.	YANPITERSON UMBU LELE	L	KONGA WANDAL
3.	DOMINGGUS BULU BILI	L	KONGA WANDAL

P. DESA / KELURAHAN WANOKAZA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BENEDIKTUS DAMA	L	WANOKAZA
2.	ROBERTUS MALO	L	WANOKAZA
3.	ANTONIUS BILI	L	WANOKAZA

Q. DESA / KELURAHAN WEE PATOLA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FRANS SAINGO	L	WEE PATOLA
2.	OKWIL YANCE YUNANSI MINA	P	WEE PATOLA
3.	BENI UMBU TIBA	L	WEE PATOLA

R. DESA / KELURAHAN ZALAKADU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PETRUS SAINGO BORA	L	ZALAKADU
2.	MATIUS NGONGO	L	ZALAKADU
3.	DOMINGGUS U. DETA	L	ZALAKADU

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SOPHIA MARLINDA DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK

